



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 14/B/2015/PT.TUN.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. RANCING DG LALA BIN SALASA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Doja, Rt/Rw.002/002, Desa Tangkebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGUGAT-I/PEMBANDING;**

2. BADORRA BIN SALASA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani Bertempat Tinggal di Dusun Doja, Rt/Rw.001/001, Desa Tangkebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGUGAT-II/PEMBANDING;**

3. MUTTIARA BINTI SALASA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tidak ada, Bertempat tinggal di Majannang Rt/Rw.002/001, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGUGAT-III/PEMBANDING;**

4. YOBENG DG TABA BIN SALASA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di Dusun Doja, Rt/Rw.002/002,

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 14/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tangkebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa,
Provinsi Sulawesi Selatan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGUGAT-IV/PEMBANDING;**

5. SITIARA BINTI SALASA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tidak ada,

Bertempat tinggal di Dusun Doja, Rt/Rw.002/002.Desa
Tangkebajeng Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi
Sulawesi Selatan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGUGAT-V/PEMBANDING;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing
bernama :-----

1. Budiman Mubar, SH., MH.,-----

2. Junita, SH.,-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum “Budiman
Mubar dan Rekan” beralamat di Jalan RSI Faisal XII No. 8
Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2014;--

Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PARA PENGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, Berkedudukan

di Jalan Andi Mallombassar Nomor 65 Sungguminasa
Kabupaten Gowa;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing
bernama :-----

1. Gunawan Hamid, A.Pth., M.H., Nip. 19661203 199003 1 002

Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;-----

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 14/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hardiansyah, SH., Nip. 19870109 200903 1 001, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ; -----

3. Arfianty Satyaningsih, SH., Nip.1 9830902 200903 2 005, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;-----

Ketiganya adalah Warganegara Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Jalan Andi Mallombassarang No. 65 Sungguminasa-Kabupaten Gowa, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 747.SKuasa.73.06/VI/2014, tanggal 6 Juni 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERGUGAT/TERBANDING;**

2. HAMZAH DG TOBO ALIAS HAMSAH BIN RUMAH., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal dahulu di Jalan Pendidikan Desa Tangkebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

Makmun S, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Kompleks Puri Tamansari Blok D1 No.3 Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERGUGAT II INTERVENSI-1 / TERBANDING ;**

3. SANTOSO LIADI LIE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Sultan Alauddin No. 307, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;---

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 14/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

Makmun S, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Pengacara, berkantor di Kompleks Puri Tamansari Blok

D1 No. 3 Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini,

Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15

Juli 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERGUGAT II INTRVENSI-2/TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 14/Pen/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 20 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 47/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 29 Oktober 2014 ; -----
3. Berkas perkara banding Nomor : 47/G/2014/P.TUN.Mks dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 47/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 29 Oktober 2014 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.858.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);-----

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 14/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, pihak para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 Nopember 2014 sebagaimana termuat pada Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi-1 dan 2/Terbanding pada tanggal 12 Nopember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa pihak para Penggugat/Pembanding telah mengajukan/menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 Desember 2014 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut diserahkan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan kepada pihak Tergugat II Intervensi-1/Terbanding serta Tergugat II Intervensi-2/Terbanding pada tanggal 12 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa materi Memori Banding para Pengggugat/ Pembanding yang intinya adalah : Mohon kepada Majelis Hakim Banding yang Mulia berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

Mengadili :

- Menyatakan menurut Hukum Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Semula Penggugat ; -----
- Menyatakan Menurut Hukum Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Tanggal 29 Oktober 2014, Nomor : 47/G//2014/PTUN.MKS.-----

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 14/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili sendiri :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ; -----
- Menghukum Tergugat Terbanding untuk membayar biaya banding yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori para Banding Penggugat/ Pemanding tersebut pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan/menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 22 Desember 2014 dan selanjutnya salinan Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding tersebut diserahkan kepada pihak para Penggugat/Pemanding, Tergugat II Intervensi-1/Terbanding dan Tergugat II Intervensi-2/Terbanding masing-masing tanggal 24 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding yang intinya adalah : Memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan untuk mengenyampingkan seluruh dalil keberatan Pemanding dan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pemanding/Penggugat ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 47/G/2014/PTUN.Mks tanggal 29 Oktober 2014 ; -----
3. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula pihak Tergugat II Intervensi-1/ Pemanding mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari para Penggugat/Pemanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 Desember 2014 dan selanjutnya Salinan Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi-1/Terbanding diserahkan kepada pihak para Penggugat/Pemanding, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi-2/Terbanding, masing-masing tanggal 02 Januari 2015 ; -----

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 14/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi-1/Terbanding yang intinya adalah : Mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak permohonan banding para pembanding Rancing Dg Lala Bin Salasa dan Kawan-Kawan ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.47/G/2014/PTUN .Mks, tanggal 29 Oktobr 2014 ; -----
3. Menghukum para Pembandingn untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pemeriksaan di Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-2/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing tanggal 08 Desember 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 47/G/2014/P.TUN.Mks, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-2/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan Banding pada tanggal 10 Nopember 2014, sehingga

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 14/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pihak para Penggugat/Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, kedudukannya sebagai Terbanding ; ----

Menimbang, bahwa keberatan para Penggugat/Pembanding terhadap putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Bandingnya dengan mengemukakan alasan-alasan tersebut (Vide supra) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang bersangkutan antara lain salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 47/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 29 Oktober 2014, berita acara sidang, alat bukti surat para pihak, keterangan saksi dari pihak para Penggugat/Pembanding dan dari pihak Tergugat II Intervensi-1/Terbanding dihubungkan dengan Memori Banding para Penggugat/Pembanding surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam musyawarahnya secara bulat telah memutuskan Perkara a quo dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :
Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 127 Desa Tangkebajeng, tanggal 15 April 2011 Surat Ukur No.00125/Tangkebajeng/2011, tanggal 10 Maret 2011 dengan luas 3.891 m² (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Hamsah Bin Rumah ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 14/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding tentang Gugatan Lewat Waktu (daluwarsa), sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa bila dibaca secara cermat (Vide bukti P-25) yang diakui oleh para Penggugat/Pembanding dasar mengetahui adanya obyek sengketa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tanggal 16 April 2014 tentang Permohonan pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 127 atas nama Hamsah Bin Rumah ; -----

Menimbang, bahwa (Vide bukti P-25) tersebut tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding dan surat jawaban tersebut adalah sebagai jawaban atas surat para Penggugat/Pembanding dalam hal ini Hj.Zukhriah Rahim.S.Pd.M.M tanggal 7 Januari 2014 Perihal Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 127 ; -----

Menimbang, bahwa bila dibaca secara cermat (Vide bukti T-13) yang tanda terima (lembar disposisi) Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa atas surat permohonan pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 127 atas nama Hamsah Bin Rumah yang diterima pada tanggal 8 Januari 2014 yakni surat dari Hj, Zukhriah Rahim. S,Pd.M.M dan dalam lampirannya yaitu surat Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 127 atas nama Hamsah Bin Rumah yang isinya jelas menyatakan bertindak selaku ahli waris (almarhum Salasa Bin Lalo) mohon pemblokiran atas Sertipikat Hak Milik No. 127 atas nama Hamsah Bin Rumah yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, surat tersebut tertanggal 07 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa membaca secara cermat (Vide bukti P-25) dihubungkan dengan (Vide bukti T-13) dan pengakuan para pihak adalah bersesuaian dan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan maka para Penggugat/Pembanding telah mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 127 yang menjadi objek sengketa setidaknya-tidaknya pada saat Tergugat/Terbanding menerima surat permohonan pemblokiran dari para Penggugat/Pembanding yaitu (Vide bukti T-13), tanggal 8 Januari 2014 ; -----

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 14/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila dihitung sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 19 Mei 2015 telah mencapai 122 (seratus dua puluh dua hari) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat/Pembanding lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari atau telah daluwarsa, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Eksepsi Tergugat II Intervensi-1/Terbanding beralasan hukum dan untuk itu dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Lampau Waktu/Daluwarsa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi-1/Terbanding diterima maka Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi-1/Terbanding, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi-1/Terbanding beralasan hukum dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 47/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 29 Oktober 2014 haruslah dikuatkan, akan tetapi dengan pertimbangan sendiri ;-----

Menimbang, oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 47/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 29 Oktober 2014 dikuatkan, maka kepada para Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan besarnya biaya perkara tersebut akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ; -----

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 14/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah/
ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta
peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding para Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
47/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 29 Oktober 2014, dengan perbaikan
amar, sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi-1/
Terbanding ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di
kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari : **RABU**, tanggal
18 FEBRUARI 2015 oleh kami **H.ISHAK LANAP,SH.**, sebagai Hakim Ketua
Majelis, **UNDANG SAEPUDIN,SH.MH.**, dan **KAMER TOGATOROP,SH. M.AP.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA**, tanggal **03 MARET 2015**, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 14/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHANI, SH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

Meterai/t.t.d

UNDANG SAEPU DIN,SH.MH.

H. ISHAK LANAP,SH.

T.t.d

KAMER TOGATOROP,SH. M.AP.

Panitera Pengganti,

T.t.d

ROHANI. SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 14/B/2015/PT.TUN.MKS.

- | | | |
|------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Meterai Putusan ----- | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan ----- | Rp. | 5.000,- |
| 3. L e g e s ----- | Rp. | 3.000,- |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian ----- | Rp. | 236.000,- |

J u m l a h : Rp. 250.000,-

(Terbilang Dua ratus lima puluh ribu rupiah),-

Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 14/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal. Put. No. 14/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)